



**KEPUTUSAN REKTOR**  
Nomor: 0359.1/KEP/II.3.AU/A/2020

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI RADIKALISME DAN ANTI NARKOBA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah perkembangnya perilaku radikalisme dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu untuk mengimplementasikan prinsip anti radikalisme dan anti narkoba dalam pendidikan.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Implementasi Anti Radikalisme dan Anti Narkoba di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
4. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Pertama : Implementasi anti radikalisme dan anti narkoba di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya diselenggarakan melalui mata kuliah, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian.  
Kedua : Implementasi anti radikalisme dan anti narkoba melalui mata kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diselenggarakan melalui Mata Kuliah Wajib Umum Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
Ketiga : Implementasi anti radikalisme dan anti narkoba melalui kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diselenggarakan melalui Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
Keempat : Implementasi anti radikalisme dan anti narkoba melalui kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diselenggarakan melalui Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.  
Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 Sya'ban 1441 H  
22 April 2020 M

Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSurabaya
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga/UPT